



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 5, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR: 445 /UN21/KP/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DOSEN TIDAK TETAP/KONTRAK NON PNS PADA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelanggaran etika yang dilakukan Dosen Tidak Tetap/Kontrak Non PNS terhadap salah seorang mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jambi, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Dosen Tidak Tetap/Kontrak Non PNS;
- b. bahwa pemberhentian tersebut perlu dilakukan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 tahun 1966;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/0/2004;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016;
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jambi nomor 972/UN21.5/DL/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal penggantian Dosen Kegiatan Olah Raga Renang;
2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan tanggal 31 Mei 2017 perihal penyampaian laporan indikasi asusila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TIDAK TETAP/KONTRAK NON PNS PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2017.

KESATU:....f...